



# STATUTA

## Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu

Nomor 57 Tahun 2019  
tentang  
Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

**YAYASAN SEMARAK BENGKULU**  
**2019**



# DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	<b>.....i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>.....ii</b>
<b>Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 57 Tahun 2019</b>	<b>.....1</b>
<b>Lampiran Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 57 Tahun 2019</b>	<b>.....5</b>
<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM .....6</b>
<b>BAB II</b>	<b>VISI, MISI, DAN TUJUAN.....7</b>
<b>BAB III</b>	<b>IDENTITAS .....8</b>
<b>BAB IV</b>	<b>KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN .....14</b>
<b>BAB V</b>	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI .....15</b>
<b>BAB VI</b>	<b>TATA KELOLA UNIVERSITAS .....16</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI .....27</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....30</b>
<b>BAB IX</b>	<b>KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI.....32</b>
<b>BAB X</b>	<b>KERJASAMA .....34</b>
<b>BAB XI</b>	<b>KESEJAHTERAAN.....35</b>
<b>BAB XII</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA.....35</b>
<b>BAB XIII</b>	<b>KEUANGAN DAN KEKAYAAN .....36</b>
<b>BAB XIV</b>	<b>TATA KERJA DAN PENGAWASAN .....36</b>
<b>BAB XV</b>	<b>KODE ETIK DAN SANKSI.....38</b>
<b>BAB XVI</b>	<b>PERATURAN PERALIHAN .....41</b>
<b>BAB XVII</b>	<b>PENUTUP .....41</b>



# **YAYASAN SEMARAK BENGKULU**

**Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telp. (0736) 341475 aks. (0736) 341475  
B E N G K U L U**

---

---

## **PERATURAN BADAN PENGURUS YAYASAN SEMARAK BENGKULU NOMOR : 57 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN STATUTA UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH. BENGKULU**

#### **BADAN PENGURUS YAYASAN SEMARAK BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa statuta perguruan tinggi berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. sampai dengan tahun 2019 masih berlandaskan Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 50/A-I/SKPT/YSB-IX/2013 dan mulai berlaku sejak tanggal 03 September 2013;
- c. bahwa perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab, serta perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menuntut Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. untuk senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Semarak tentang Perubahan Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
8. Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.;
11. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 1 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu;
12. Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 03.20.10/KPTS/BPB-YSB/2010 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Yayasan Semarak Bengkulu;
13. Anggaran Dasar Yayasan Semarak Bengkulu sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 38 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor: 08 tanggal 06 Juli 2018 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor:AHU-AH.01.06-0009991.



- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu tanggal 09 Juli 2019.  
2. Hasil Rapat Bersama Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu dan Pihak Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu tanggal 24 Juli 2019.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGURUS YAYASAN SEMARAK BENGKULU TENTANG PERUBAHAN STATUTA UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH. BENGKULU**

### **Pasal 1**

- (1) Isi Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. dicantumkan dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Tentang Perubahan Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. ini disebut Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Tahun 2019.

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu.
- (2) Usul untuk amandemen (atau perubahan) pada ayat (1) dapat berasal dari Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu, dan/atau Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

### **Pasal 3**

- (1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu ditetapkan, maka Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 50/A-1/SKPT/YSB-IX/2013 tentang Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu.



#### **Pasal 4**

- (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu ini harus diterbitkan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu mulai berlaku.
- (2) Peraturan Badan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI: BENGKULU  
PADA TANGGAL: 09 SEPTEMBER 2019**

**Badan Pengurus  
Yayasan Semarak Bengkulu**  
Ketua, Sekretaris,  
  
**Dra. Hj. Zumratul Aini**  **Drs. H. Nawawi Kadir**  


**Mengesahkan,  
Badan Pembina  
Yayasan Semarak Bengkulu**  
Ketua,  
  
**Drs. H. F. Dailami Amran**  




Lampiran Peraturan Yayasan Semarak Bengkulu Nomor: 57 Tahun 2019 Tanggal 09 September 2019 Tentang Perubahan Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

## **STATUTA UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH.**

### **PEMBUKAAN**

Perguruan Tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka ikut berperan serta dalam proses mencerdaskan bangsa, maka pada tanggal 20 Mei 1984 Yayasan Semarak Bengkulu meresmikan perguruan tinggi dengan nama Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. memiliki beberapa Fakultas yang terdiri dari Jenjang Vokasi, Strata 1, Strata 2, Strata 3 dengan beberapa Program Studi.

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. dijiwai semangat kebersamaan dengan melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan kelestarian lingkungan.

Atas dasar semangat tersebut, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.

Di dalam komunitas akademik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik.

Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.



# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

- (1) Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH., selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar penyelenggaraan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Universitas selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. dalam bidang akademik dan non akademik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (4) Rencana Kerja Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT, adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut.
- (5) Yayasan Semarak Bengkulu, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan penyelenggara Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-AH.01.08.594 Tahun 2008.
- (6) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (7) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (8) Universitas adalah Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. disingkat dengan UNIVERSITAS yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu.
- (9) Senat Universitas adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik dan non akademik kepada Rektor.
- (10) Rektor adalah pemimpin tertinggi pada Universitas.
- (11) Senat Fakultas adalah organ normatif tertinggi tingkat Fakultas yang memberikan pertimbangan dalam bidang akademik dan non akademik kepada Dekan.
- (12) Fakultas adalah pengelolaan kegiatan akademik dalam satu atau sekelompok bidang ilmu, teknologi di lingkungan Universitas.
- (13) Dekan adalah memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (14) Jurusan/Bagian adalah pengelola bagian akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Universitas.
- (15) Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (16) Kurikulum adalah kurikulum Universitas.
- (17) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas.
- (18) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- (19) Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan non akademik.
- (20) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
- (21) Alumni adalah mereka yang tamat pendidikan di Universitas.





- (22) Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika Universitas untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (23) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang Dosen Universitas yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (24) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika Universitas pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (25) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan Universitas.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Visi Universitas adalah menjadi Universitas yang Semarak, Religius, dan Unggul dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2030.
- (2) Misi Universitas adalah:
  - a. Meningkatkan pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berstandar nasional berbasis religius.
  - b. Meningkatkan kualitas tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informatika.
  - c. Mengembangkan program studi dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
  - d. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga dalam dan luar negeri.
  - e. Memperkuat kompetisi dan kemampuan kewirausahaan lulusan.
- (3) Tujuan Universitas:
  - a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
  - b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
  - c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
  - d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.



## **BAB III IDENTITAS**

### **Bagian Kesatu PENDIRIAN**


#### **Pasal 3**

- (1) Nama perguruan tinggi adalah Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. disingkat UNIVERSITAS.
- (2) Kedudukan hukum atau domisili Universitas berkedudukan di Provinsi Bengkulu.
- (3) Universitas didirikan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 15 April 1984 dan diresmikan tanggal 20 Mei 1984.
- (4) Lambang Universitas berupa bunga Rafflesia Arnoldii (berwarna merah bata) dengan mahkota berwarna kuning dalam tameng berwarna biru bersegi lima.



Makna:


- Bunga Rafflesia Arnoldii, melambangkan ciri khas masyarakat Bengkulu.
  - Mahkota berwarna kuning, melambangkan keagungan dan keluhuran cita-cita.
  - Tameng berwarna biru bersegi lima, melambangkan kewibawaan dan kejayaan yang berasaskan Pancasila.
- (5) Bendera Universitas berwarna biru (*royal blue*) dengan ukuran panjang dan lebar 3:2 ditengahnya terdapat lambang Universitas.




- (6) Bendera Fakultas/Pascasarjana menggunakan lambang Universitas yang berukuran panjang dan lebar 3:2 dengan warna sesuai dengan ciri khas fakultas yang ditetapkan dalam peraturan Universitas yang ada seperti:



Fakultas Hukum



Fakultas Ekonomi




Fakultas ISIPOL




Fakultas KIP



Fakultas Pertanian



Fakultas Teknik



(7) Hymne Universitas sebagai berikut:

## HYMNE UNHAZ BENGKULU

4/4

G=do

Lambat, hidmat

Cipt/ Arr. Darus Nachrowi

Bkl, 6 April 1996

2 3 1 1	3 . 3 4 3   2 4   3 3	. 4 4   4 4 5 . 4   3 . . 3 3	. 2 2   2 2 3 . 2   1 . . 1 1	. 3 3
Puji	syu - kur aku persem-bahkan	ke-pa - da-mu Ya Tu- han	wadah cer-das-kan bang-sa	a-tas
	Ver- si- tas Ha- Za- I- rin	nikmat yang tia-da ta -ra	lu-hur ber- ah -lak mu - lia	Cerdik

6 6 6	7 6   5 5	. 6 5   4 4 5 . 4   3 . . 3	. 4 3   2 2 3 . 2   1 . . 1	. 3
S'ga-la ka - ru-ni - a - Mu	Pandai ser- ta te -ram-pil	nikmat yang tia-da ta -ra	lu-hur ber- ah -lak mu - lia	IL - Ke-

1 . 7 7	6   6 . 5 4 3	2 2 4 . 4   3 . . 4 3	7 . 7 . 2 . 2   1 . . 2 1	. 4 3
Mu I - man dan rah - mat-Mu yang	Pa - da-mu ha - ra - pan -ku, dam - ba-an ha - ti - ku	Engkau li - pah - kan	kepa -	Tia-da-

2 2 2	. 4   3 . . 3 3	7 - 1 2   7 - . . 3 3	4 - 6 7   5 - . . 1 1	. 3 3
da ke - lu - ar - ga	U - NI - HAZ	Bengku - lu	U - ni	
Kan ku - lu - pa - kan	un - tuk			

7 . i 7	6 . . i i	i - 0 2 i   7 - 0 6	5 - 0 6 6   5 - 0 4	. 6 7
Se - la - ma - nya.	Maju - lah!	Jaya - lah!	U -	

i i 7	. 6   7 . . 7 i	2 2 . 3 2   i i . 6 7	7 7 . 1 7   6 6 . 4 5	. 6 7
NI - HAZ Beng	- ku - lu	Dengan Ji-wa	Panca - si - la	serta

i i 2	. 2   3 . . i i	i i 2 i 7 6   7 7 . 7 i	6 6 7 6 5 4   5 5 . 5 6	. 7 i
Pe - nga - la - man - nya	Tingkat -kanlah kre -a-ti-vi - as - mu	dan te		

2 2 .	3 2   i . . i 7	6 6 6 6 7 i   2 . . 2 i	4 4 4 4 5 6   7 . . 7 6	. 2 i
rus - lah	berkar - ya	Ki-ta	mengharapkan ridho-Nya	memba

7 7 i	. 7   6 . .	. 7	. 4	. 3 . .
ngun Nu - sa	Bang - sa			



(8) Mars Universitas sebagai berikut:

# MARS UNIHAZ

Tempo Dimarcia  
4/4

Cipt : Ronald Pohan  
Telos : Darius Nachrowi  
Arr. : Ronald Pohan

5 . 5	3 1 7 2 . 2	4 2 . 2 . 2	3 1 6 . 2 2 . 1	1 7
5 . 5	5 5 5 5 . 5	5 5 . 5 . 5	5 5 4 . 4 6 . 6	6 5
5 . 5	1 1 2 2 . 2	2 7 1 2 . 2	1 1 1 . 2 2 . 2	2 2
5 . 5	1 3 5 7 . 7	7 8 6 7 . 7	3 1 6 . 2 2 . 1	1 7

U ni ver si tas Ha za i rin wa dah ba gi pa ra ma ha sis wa

0 7 7 . 1	2 5 5 . 7 1 . 2	3 1 0 1 1 . 7	6 2 1 . 7 6 . 7	1 .
0 5 5 . 4	5 2 2 . 5 5 . 5	5 5 0 3 4 . 5	4 4 5 . 5 4 . 4	3 .
0 2 2 . 2	2 7 7 . 2 1 . 5	5 1 0 1 1 . 1	1 2 3 . 2 4 . 2	1 .
0 5 5 . 5	7 5 4 . 4 3 . 7	1 3 0 1 2 . 3	4 2 5 . 5 5 . 5	1 .

Da lam me nu rut ilmu dan be ker ja, pencetak cer dik cen di ki a wan

0 5 5 . 5	1 5 . 5 5 . 7 1 . 2	3 1 0 6 6 . 6	2 . 6 6 . 6 7 . 1 2 . 3	4 2
0 5 4 . 4	3 3 . 3 4 . 4 3 . 5	5 5 0 4 4 . 4	4 . 4 4 . 4 5 . 5 4 . 5	6 6
0 5 5 . 5	5 1 . 1 1 . 2 3 . 2	1 1 0 1 1 . 1	2 . 2 2 . 2 3 . 6 6 . 2	2 2
0 4 2 . 7	1 3 . 3 4 . 5 6 . 7	1 3 0 4 3 . 3	2 . 2 4 . 4 4 . 4 3 . 1	2 4

Tingkat kan lah ke satu an persa tu an, de mi ter ca pai ci ta - ci ta yg mu li a

0 2 7 . 5	5 3 . 3 2 . 1 7 . 1	6 4 0 4 3 . 2	5 3 2 . 1 7 . 2	5 . 0
0 6 5 . 2	5 5 . 5 5 . 5 5 . 5	6 6 0 6 7 . 7	5 5 6 . 6 4 . 4	5 . 0
0 2 2 . 7	1 1 . 1 1 . 1 1 . 1	4 1 2 5 . 5	1 1 2 . 2 2 . 1	7 . 0
0 4 5 . 4	3 1 . 1 3 . 3 3 . 3	4 4 2 5 . 4	3 1 1 4 . 4 2 . 1	5 . 0

Tiadan u ta ma bagi genera si mu, penunjang ke bang ki tan bang sa mu!

II

5 . 5	3 . . 1 . 1	4 3 2 1 . 1	1 7 . 6 7 2	2 . .
5 . 5	3 . . 1 . 1	4 3 2 5 . 5	5 . 5 7	7 . .
0	0 5 . 5 5 3 . 3	6 5 4 3 . 3	3 2 . 1 2 0	0 5 5
0	0 5 . 5 5 1 . 1	1 1 1 1 . 1	5 . 5 0	0 5 5

U ni haz U ni ver si tas Ha za i -ria, de ngan

7 . 2	5 4 3 2	4 3 . 2 3 . 1 1 . 1	1 1 4 . 3 4 . 5	6 .
5 . 5	7 7 7 7	1 . 1 . 1 1 . 1	1 1 1 . 1 1 . 1	1 .
7 . 2	2 6 5 4	4 5 . 4 5 . 1 1 . 1	1 1 1 . 1 1 . 1	1 .
5 . 7	5 5 5 5	1 . 1 . 1 1 . 1	1 1 6 . 5 6 . 3	4 .

I mu dan kar ya yang nya -ta, de ngan ta kad se mangat ba gi nya

0 4 3 . 2	3 3 2 . 1 1 . 2	5 6 7 5	3 . 0 1 1 . 1	4 3 2 1	1 7 . 6
0 4 1 . 1	1 5 6 . 4 4 . 4	5 2 5 5	3 . 0 1 1 . 1	4 3 2 1	5 .
0 1 1 . 1	1 1 2 . 3 2 . 1	7 2 2 0	0 5 5 3 3 . 3	6 5 4 3	3 2 . 1
0 6 5 . 4	3 1 4 . 2 2 . 2	5 4 5 0	0 5 5 1 1 . 1	1 1 1 1	5 .

Si-ap ber -bakti pada nusa tang -sa ha ye ! ki ta ca nangkan sa tu te kad

2 . 2	2 . . 7 . 2	5 4 3 2	4 3 . 2 3 . 1 1 . 1	1 1 . 1 4 . 3 4 . 5	6 4
7 . 7	7 . . 5 . 5	7 7 7 7	1 . 1 1 . 1	1 1 . 1 1 . 1 1 . 1	1 1
0	0 5 . 5 5 2 . 2	2 6 5 4	6 5 . 4 . . 1 1 . 1	1 1 . 1 1 . 1 1 . 1	1 1
0	3 5 . 5 5 5 . 7	5 5 5 5 1 .	1 . 1 1 . 1	1 1 . 1 6 . 5 6 . 3	1 6

Be la jar ber ja ng ser ta ber do a te gakan lah panji U ni haz Bang ka lu

0 4 3 . 2	3 4 5 1 4 2 1 7	1 . . . .
0 1 1 . 5	5 5 3 6 5 4	3 . . . .
0 1 1 . 7	1 7 1 1 2 3 2	1 . . . .

Se mo ga Tu han ber sa ma mu

0 4 3 . 2	3 4 5 1 4 2 1 7	1 . . . .
0 1 1 . 5	5 5 3 6 5 4	3 . . . .
0 1 1 . 7	1 7 1 1 2 3 2	1 . . . .

Semo ga Tu han ber sa ma mu

(9) Busana Akademik terdiri atas:

a. Jaket/jas almamater: berwarna biru/*royal blue*

- Untuk program Sarjana berupa jaket almamater, sedangkan untuk program Pascasarjana berupa jas almamater, dengan lambang UNIVERSITAS di dada sebelah kiri.



Jaket Almamater



Jas Almamater

b. Busana Wisuda

1. Mahasiswa

- Toga hitam dengan tali kuncir hitam,
- Jubah hitam dengan lis pada sleber/teratai dan lengan kanan disesuaikan dengan warna fakultas dan strata lulusan,
- Kalung/samir dengan bahan kain, dan lambang universitas.

2. Senat Universitas

- Toga hitam dengan tali kuncir berwarna biru/*royal blue*,
- Jubah hitam kombinasi biru/*royal blue* pada bagian depan dan ujung pergelangan lengan,
- Anggota senat dari unsur pimpinan fakultas dan wakil dosen menggunakan sleber/teratai sesuai dengan warna fakultas,
- Kalung/Samir berbahan logam.



Toga Mahasiswa S1



Toga Mahasiswa S2



Toga Senat  
(Pimpinan  
Rektorat)



Toga Senat  
(Pimpinan Fakultas –  
Wakil Dosen)



## **Pasal 4**

- (1) Nilai yang menjiwai penyelenggaraan Universitas adalah perjuangan pendidikan yang bernilai religius, universal, dan inklusif.
- (2) Prinsip pengelolaan Universitas
  - a. Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Universitas harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Universitas;
  - b. Akuntabilitas, yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen Universitas untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Peningkatan mutu secara berkelanjutan, yaitu prinsip kegiatan sistemik Universitas melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik untuk secara terus-menerus berupaya memenuhi dan melampaui standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional;
  - d. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan Universitas menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku, kepada pemangku kepentingan;
  - e. Keadilan, yaitu prinsip untuk senantiasa memberi perlakuan yang setara kepada setiap pihak yang berada dalam keadaan dan/atau kedudukan yang sama atau setara;
  - f. Keberpihakan pada pihak yang lemah, yaitu prinsip perbedaan perlakuan hanya dapat dibenarkan dengan mengutamakan upaya untuk tidak merugikan pihak yang lemah;
  - g. Kolegialitas, yaitu prinsip kemitraan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dan wewenang di berbagai jabatan;
  - h. Subsidiaritas, yaitu prinsip memberi kepercayaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas kepada suatu unit sesuai dengan bidang dan lingkup tugas unit.

## **Bagian Kedua ASAS, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

### **Pasal 5**

- (1) Universitas berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Tugas Pokok Universitas adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (2), Universitas mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi;
  - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian;
  - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
  - e. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.
- (4) Universitas menjunjung tinggi Kebebasan Akademika dan Kebebasan Mimbar Akademik secara bertanggung jawab berdasarkan Etika Akademik.



## **BAB IV**

### **KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN**

#### **Pasal 6**

Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.

#### **Pasal 7**

##### **Kebebasan Akademik**

- (1) Kebebasan Akademik termasuk Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Dalam kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan penggunaan sumber daya perguruan tinggi, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.

#### **Pasal 8**

##### **Kebebasan Mimbar**

- (1) Kebebasan Mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

#### **Pasal 9**

##### **Otonomi Keilmuan**

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perguruan tinggi, dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.





- (3) Perwujudan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

#### **Pasal 10**

- (1) Universitas menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan bidang non akademik.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Universitas;
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi disebut juga dengan PPEPP.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas.
- (5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Universitas.
- (6) Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pembelajaran Universitas diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Layanan penulisan bahan ajar berbasis riset.
  - b. Pelatihan penyusunan bahan ajar.
  - c. Pelatihan pekerti.
  - d. Pelatihan *applied approach*.
  - e. Pelaksanaan audit mutu akademik internal.
  - f. Pendampingan akreditasi program studi.
  - g. Pelaksanaan sertifikasi dosen.
  - h. Pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi.
- (7) Pelaksanaan penjamin mutu Universitas diwujudkan dalam bentuk:
  - a. Mengembangkan perangkat dan panduan penjamin mutu program akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non akademik, yang sifatnya umum.
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjamin mutu program akademik dan non akademik pada setiap satuan akademik.
  - c. Melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan satuan akademik.
  - d. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Rektor, dengan tembusan sebagai masukan untuk satuan akademik.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Senat Universitas.



## **BAB VI TATA KELOLA UNIVERSITAS**

### **Bagian Kesatu UNIVERSITAS**

#### **Pasal 11**

- (1) Organ pokok Yayasan adalah Badan Pengurus Yayasan.
- (2) Organ pokok Universitas terdiri atas:
  - (1)Rektor, dan
  - (2)Senat Universitas.
- (3) Organ lain di luar organ pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
  - (1)Pada aras Universitas:
    1. Pelaksana Akademik:
      - Fakultas.
      - Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
    2. Dewan Pertimbangan.
    3. Satuan Pengawas Internal.
    4. Pelaksana Penjaminan Mutu.
    5. Pelaksana administratif, pelayanan dan pendukung, terdiri dari:
      - Biro.
      - Unit Pelaksana Teknis (UPT).
    6. Perencanaan dan pengembangan perguruan tinggi.
    7. Bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik pada Universitas.
  - (2)Pada aras Fakultas:
    1. Senat Fakultas.
    2. Jurusan/Program Studi (Strata 1/S1).
    3. Program Pascasarjana (Strata 2/S2).
    4. Unsur Penunjang Fakultas:
      - Laboratorium.
      - Perpustakaan.
      - Bengkel/studio.
      - Kebun/lahan percobaan/kolam percobaan.
    5. Bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik pada fakultas.
- (4) Pimpinan Universitas memberi kepercayaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas kepada suatu unit sesuai dengan bidang dan lingkup tugas unit.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Universitas adalah 4 (empat) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, dan tata kelola organ lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengurus Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.



## **Pasal 12**

- (1) Rektor adalah Pimpinan Universitas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Yayasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor dibantu oleh Wakil-Wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 kali masa jabatan.

## **Bagian Kedua SENAT**

### **Pasal 13**

- (1) Senat Universitas yang merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi Universitas diketuai oleh Rektor.
- (2) Senat Universitas terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan wakil Dosen dari setiap Fakultas, serta Ketua Dewan Guru Besar.
- (3) Tata cara pemilihan dan penetapan wakil dosen menjadi senat Universitas ditetapkan dengan keputusan Rektor atas usul Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokoknya senat Universitas dapat membentuk komisi-komisi.
- (5) Rapat senat Universitas dapat diusulkan oleh Rektor atau sekurang-kurangnya oleh tiga orang anggota senat Universitas.
- (6) Rapat senat Universitas dapat bersifat terbuka atau tertutup sesuai dengan kepentingan.
- (7) Pengambilan keputusan dalam rapat senat Universitas dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam keadaan terpaksa dapat diadakan pemungutan suara, dan untuk hal-hal prinsipil, keputusan diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota senat dengan persetujuan  $\frac{1}{2}$  (setengah) tambah satu dari anggota senat yang hadir.

### **Pasal 14 Hubungan Antar Organ**

- (1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang yaitu:
  - a. Tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa kebijakan;
  - c. Tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa peraturan Universitas dan peraturan Rektor;
  - d. Tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh yayasan dan pimpinan Universitas.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan Perguruan Tinggi.



## **Pasal 15**

### **Tugas dan Wewenang Organ Pokok**

- (1) Tugas dan wewenang Badan Pengurus Yayasan:
  - a. Yayasan Semarak Bengkulu mempunyai tugas menyelenggarakan Universitas.
  - b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Yayasan mempunyai wewenang:
    1. Menetapkan visi, misi, tujuan, kebijaksanaan dasar (Statuta), dan kebijaksanaan strategi yakni Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop);
    2. Membina, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
    3. Menyediakan sarana, prasarana, dan dana;
    4. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas;
    5. Mengangkat dan memberhentikan Rektor;
    6. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat persetujuan Menteri;
    7. Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian personalia Universitas atas usul Rektor.
  - c. Pengurus dan Anggota Badan Penyelenggara Universitas tidak dibenarkan menjadi Pimpinan Universitas.
- (2) Tugas dan wewenang Pemimpin Perguruan Tinggi:
  - a. Rektor mempunyai tugas dan tanggung jawab :
    1. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Universitas dan disetujui oleh Yayasan;
    2. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan;
    3. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.
  - b. Rektor mempunyai wewenang:
    1. Rektor dengan persetujuan Senat menetapkan Peraturan Universitas;
    2. Menetapkan Peraturan Rektor;
    3. Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural dalam lingkungan Universitas;
    4. Memberikan penghargaan dan sanksi.
  - c. Wakil Rektor terdiri atas :
    1. Wakil Rektor bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Rektor I;
    2. Wakil Rektor bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II;
    3. Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang selanjutnya disebut Wakil Rektor III;
  - d. Untuk pengembangan Institusi dimungkinkan untuk penambahan Wakil Rektor sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
  - e. Wakil Rektor I mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - f. Wakil Rektor II mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang SDM, keuangan, dan administrasi umum.
  - g. Wakil Rektor III mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan kesejahteraan mahasiswa, serta kerjasama.



- h. Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Wakil Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian dan bilamana berhalangan tetap Penyelenggara Universitas mengangkat pejabat Rektor sebelum diangkat Rektor tetap yang baru.
- (3) Tugas dan wewenang Senat Universitas:
    - a. Merumuskan kebijakan akademik, pengembangan Universitas, penilaian prestasi, serta kepribadian sivitas akademika;
    - b. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan;
    - c. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
    - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan pada Universitas;
    - e. Memberi persetujuan dalam hal Rektor mengambil keputusan normatif dan kebijakan lain yang penting;
    - f. Memberi persetujuan RKAT Universitas sebelum diusulkan Rektor kepada Yayasan Semarak Bengkulu;
    - g. Menilai pertanggungjawaban Rektor atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
    - h. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan;
    - i. Memberikan persetujuan dan mengukuhkan pengangkatan Guru Besar Universitas.

#### **Pasal 16**

- (1) Rektor diangkat oleh Badan Pengurus Yayasan diantara calon-calon Rektor yang telah memenuhi syarat dan dipilih dalam rapat senat universitas bersama Yayasan.
- (2) Pemilihan Rektor dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup.
- (3) Rektor berpendidikan Doktor (S3) dan telah menduduki jabatan akademik minimal Lektor Kepala.
- (4) Persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengangkatan Rektor ditetapkan dalam Peraturan Yayasan, yang diusulkan oleh Ketua Senat Universitas melalui pertimbangan Senat.
- (5) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor melalui pertimbangan Senat Universitas dan dengan persetujuan Yayasan.
- (6) Dekan diangkat oleh Rektor melalui pertimbangan Senat Fakultas.
- (7) Persyaratan, prosedur, dan mekanisme pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan ditetapkan dengan Peraturan Universitas melalui pertimbangan Senat.

#### **Bagian Ketiga FAKULTAS Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 17**

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas yang berada di bawah Rektor.
- (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dekan dibantu beberapa orang Wakil Dekan.

#### **Pasal 18**

Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional.



## **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17, Fakultas mempunyai fungsi:

- (1) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan.
- (2) Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Melaksanakan pembinaan sivitas akademika.
- (5) Melaksanakan urusan tata usaha.

## **Pasal 20**

Fakultas terdiri atas :

- (1) Dekan dan Wakil Dekan.
- (2) Senat Fakultas.
- (3) Jurusan.
- (4) Program Studi (Sarjana/S1).
- (5) Program Pascasarjana (Magister S2/S3).
- (6) Laboratorium/Studio.
- (7) Bagian Tata Usaha.
- (8) Dosen.

## **Pasal 21**

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dan bertanggung jawab kepada Rektor.

## **Pasal 22**

- (1) Wakil Dekan terdiri atas :
  - a. Wakil Dekan bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Dekan I;
  - b. Wakil Dekan bidang SDM, Keuangan dan Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Wakil Dekan II;
  - c. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang selanjutnya disebut Wakil Dekan III;
  - d. Untuk pengembangan Fakultas dimungkinkan untuk penambahan Wakil Dekan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan,
- (2) Wakil Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Wakil Dekan II mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang SDM, Keuangan, dan administrasi umum.
- (4) Wakil Dekan III mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan kesejahteraan mahasiswa serta kerjasama.

## **Pasal 23**

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas yang bersangkutan.



- (2) Tugas pokok Senat Fakultas adalah:
  - a. Merumuskan kebijakan akademik Fakultas;
  - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
  - c. Merumuskan norma dan tolak ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultas;
  - d. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pokok pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka (1);
  - e. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.
- (3) Senat Fakultas terdiri dari Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Program Studi, Ketua Program Pascasarjana, Wakil Dosen, dan Guru Besar.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota.

#### **Pasal 24**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan di Fakultas.

#### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 24, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- (1) Melaksanakan administrasi pendidikan.
- (2) Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan.
- (3) Melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian.
- (4) Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

#### **Pasal 26**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas Sub Bagian-Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian dalam lembaga Universitas diusulkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.
- (3) Sub Bagian ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan atas usul Rektor.

#### **Pasal 27**

- (1) Jurusan/Program Studi/Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Jurusan/Program Studi/Program Pascasarjana dipimpin oleh Ketua Program Studi/Ketua Jurusan/Ketua Program Pascasarjana yang dipilih diantara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan/Program Studi/Ketua Program Pascasarjana dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan/Sekretaris Program Studi/Sekretaris Program Pascasarjana



## **Pasal 28**

Jurusan/Program Studi/Program Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

## **Pasal 29**

Jurusan/Program Studi/Program Pascasarjana terdiri atas:

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi/Program Pascasarjana;
- (2) Dosen.

## **Pasal 30**

- (1) Penambahan dan penutupan fakultas diusulkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas dan disetujui oleh Badan Pengurus Yayasan untuk ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penambahan dan penutupan Jurusan/Program Studi/Program Pascasarjana diusulkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas dan disetujui oleh Badan Pengurus Yayasan untuk ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penambahan jumlah dan penutupan laboratorium/studio pada setiap Jurusan/Program Studi/Program Pascasarjana diusulkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas dan ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan.
- (4) Penambahan unit dan struktur organisasi diusulkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas dan ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan.
- (5) Pendirian dan perubahan bentuk Universitas diusulkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas dan ditetapkan oleh Yayasan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

## **Bagian Keempat**

### **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

## **Pasal 31**

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas yang berada di bawah Rektor.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris dan Kepala Pusat.

## **Pasal 32**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, membantu, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian yang diselenggarakan oleh fakultas dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan, sesuai dengan standar nasional penelitian dan pengabdian.





### **Pasal 33**

Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 32, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi:

- (1) Melaksanakan penelitian dan pengabdian ilmiah, teknologi, dan/atau kesenian.
- (2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesenian tertentu untuk menunjang pembangunan.
- (3) Melaksanakan penelitian dan pengabdian untuk pendidikan dan pengembangan institusi.
- (4) Melaksanakan penelitian dan pengabdian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama baik di dalam maupun dengan luar negeri.

### **Pasal 34**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas :

- (1) Ketua.
- (2) Sekretaris.
- (3) Kepala Pusat.
- (4) Sub Bagian Administrasi.

### **Bagian Kelima**

#### **BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN**

### **Pasal 35**

- (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala.

### **Pasal 36**

- (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan layanan administratif di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan Universitas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan administrasi pendidikan;
  - b. melaksanakan administrasi kemahasiswaan.

### **Pasal 37**

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas beberapa Bagian dan Sub Bagian.



**Bagian Keenam**  
**BIRO ADMINISTRASI UMUM**

**Pasal 38**

- (1) Biro Administrasi Umum adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 39**

Biro Administrasi Umum mempunyai tugas memberikan layanan administratif di bidang umum di lingkungan Universitas.

**Pasal 40**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 39, Biro Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- (1) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Melaksanakan urusan hukum dan tata laksana;
- (3) Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- (4) Melaksanakan administrasi keuangan;
- (5) Melaksanakan administrasi perlengkapan.
- (6) Melaksanakan administrasi kerjasama.

**Pasal 41**

Biro Administrasi Umum terdiri atas beberapa Bagian dan Sub Bagian.

**Bagian Ketujuh**  
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**Pasal 42**

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu adalah unsur pembantu pimpinan di bidang Penjaminan Mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Lembaga Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh sekretaris dan beberapa Kepala Pusat.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Universitas mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik.

**Pasal 43**

Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas:

- (1) Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkesinambungan, konsisten, efisien, dan akuntabel.
- (2) Mengarahkan dan mengkoordinir pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas.



#### **Pasal 44**

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu menjamin terlaksananya akreditasi Program Studi dan/atau akreditasi institusi melalui program pendampingan, mulai dari pendampingan penyusunan borang akreditasi hingga pelaksanaan asesmen lapangan.
- (2) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **Bagian Kesembilan UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 45**

- (1) Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala dibantu pustakawan dan bagian administrasi.

#### **Pasal 46**

Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Pasal 47**

Pustakawan mempunyai tugas :

- (1) Menyediakan dan mengolah bahan pustaka.
- (2) Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.
- (3) Memelihara bahan pustaka.
- (4) Melakukan layanan referensi.
- (5) Melakukan urusan tata usaha perpustakaan.

#### **Pasal 48**

Bagian Administrasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi Perpustakaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.

#### **Pasal 49**

- (1) Laboratorium Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Laboratorium Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Rektor.

#### **Pasal 50**

- (1) Laboratorium Komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Ayat (1), Laboratorium Komputer mempunyai fungsi:
  - a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi;
  - b. Menyajikan dan menyiapkan data dan informasi;
  - c. Melakukan urusan tata usaha Laboratorium Komputer.

#### **Pasal 51**

Laboratorium Komputer terdiri atas :

- (1) Kepala.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kelompok Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer.

#### **Pasal 52**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Komputer.

#### **Pasal 53**

- (1) Kelompok Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer terdiri atas sejumlah Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer dalam jabatan fungsional di bidang pengolahan data.
- (2) Kelompok Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk diantara Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer.
- (3) Jumlah Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer ditetapkan menurut kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang Tenaga Akademik dan Tenaga Teknis Komputer diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 54**

- (1) Laboratorium Bahasa Inggris adalah unit pelaksana teknis di bidang bahasa Inggris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Laboratorium Bahasa Inggris dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Rektor.

#### **Pasal 55**

- (1) Laboratorium Bahasa Inggris mempunyai tugas memberikan layanan terkait bahasa Inggris untuk program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Ayat (1), Laboratorium Bahasa Inggris mempunyai fungsi:
  - a. Memberikan pelatihan bahasa Inggris;
  - b. Mengadakan tes bahasa Inggris;
  - c. Melakukan urusan tata usaha Laboratorium Bahasa Inggris.

#### **Pasal 56**

Laboratorium Bahasa Inggris terdiri atas :

- (1) Kepala.



- (2) Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kelompok Tenaga Akademik.

#### **Pasal 57**

- (1) Laboratorium/studio adalah unit pelaksana teknis di bidang laboratorium/studio yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Laboratorium/studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan/bagian dalam pendidikan akademik dan/atau profesional.
- (3) Laboratorium/studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok jurusan/bagian sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.
- (4) Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Rektor.

#### **Pasal 58**

Laboratorium/studio terdiri atas:

- (1) Kepala.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kelompok Laboran dan Tenaga Ahli.

#### **Pasal 59**

- (1) Universitas dapat mengadakan unit pelaksana teknis lainnya sesuai dengan keperluan.
- (2) Unit pelaksana teknis lainnya tersebut pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.

### **BAB VII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

#### **Pasal 60**

- (1) Jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan Universitas pada setiap bidang ilmu dan teknologi berupa Pendidikan Akademik.
- (2) Program pendidikan tinggi sesuai dengan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan terdiri atas:
  - a. Program Vokasi (Diploma 1/D-1, Diploma 2/D-2, Diploma 3/D-3, Diploma 4/D-4);
  - b. Program Sarjana (Strata 1/S-1);
  - c. Program Pascasarjana (Strata 2/S-2 dan Strata 3/S-3).
- (3) Unit pengelola program studi dapat membina dan mengembangkan berbagai bidang ilmu dan teknologi dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengurus Yayasan atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Universitas.



### **Pasal 61**

- (1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam suatu program studi didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan: visi, tujuan Program Studi, perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, serta tantangan masa depan.
- (2) Kurikulum program studi dapat mencakup satu atau beberapa disiplin ilmu dan teknologi.
- (3) Kurikulum yang dipedomani adalah kurikulum yang berpedoman pada Peraturan Pendidikan Tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi diatur dalam Peraturan Rektor Universitas.

### **Pasal 62**

- (1) Proses pembelajaran didasarkan pada kurikulum yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Jurusan, Fakultas, dan Universitas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa yang dilakukan secara interaktif, dialogis, dan partisipatoris dengan mengutamakan tradisi berpikir kritis, obyektif, sistematis, dan mandiri, serta dapat dilaksanakan melalui pendidikan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) Bahasa pengantar untuk proses pembelajaran adalah Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam upaya menjadi bagian komunitas akademik global.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses, materi, metode, dan bahasa pengantar disusun dan diusulkan oleh Jurusan atau Fakultas, untuk ditetapkan dalam Peraturan Universitas.

### **Pasal 63**

Lulusan Universitas ditujukan menjadi manusia mandiri dan berbudaya yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yaitu:

- (1) Memiliki semangat terus belajar untuk memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, meningkatkan keterampilan, memantapkan kepribadian;
- (2) Mampu bekerjasama dengan berbagai kalangan sesuai dengan profesinya untuk memecahkan berbagai permasalahan, baik aras lokal, aras nasional, maupun aras global;
- (3) Memiliki komitmen untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan moralitas, spiritualitas, dan religiusitas;
- (4) Memiliki tanggung jawab sosial sebagai profesional dan warga negara untuk mengembangkan keunggulan lokal dan berdialog dengan kebudayaan; dan
- (5) Memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang tersisih.

### **Pasal 64**

- (1) Universitas membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disiplin berdasarkan suatu peta penelitian Universitas.
- (2) Hasil penelitian ditujukan untuk:
  - a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran;
  - b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;



- c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
  - d. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
  - e. perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berbasis pengetahuan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh Universitas.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta, hasil, dan pelaksanaan penelitian secara individual dan/atau institusional disusun dan diusulkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin Universitas.

#### **Pasal 65**

- (1) Universitas membina dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat untuk mengaplikasikan inovasi dan invensi hasil penelitian ilmu, teknologi, atau seni berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat ditujukan untuk:
  - a. proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika;
  - b. memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh Universitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara individual atau institusional disusun dan diusulkan oleh LPPM, untuk ditetapkan dalam Peraturan Pemimpin Universitas.

#### **Pasal 66**

- (1) Gelar Akademik terdiri atas:
  - a. Diploma;
  - b. Sarjana (S-1);
  - c. Magister (S-2); dan
  - d. Doktor (S-3).
- (2) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 67**

Syarat pemberian gelar akademik meliputi:

- (1) Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
- (2) Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

#### **Pasal 68**

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan pegawai yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa bagi pengembangan Universitas di bidang akademik dan atau non akademik.
- (2) Tanda penghargaan diberikan pada saat upacara, Dies Natalies, atau waktu lain dalam rangka Dies Natalies.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Kenaikan pangkat diberikan kepada pegawai yang memiliki jasa luar biasa dan kepatuhan dalam menjalankan tugas selama bekerja pada kurun waktu tertentu;



- b. Promosi jabatan/karir diberikan kepada pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, memiliki kompetensi, dan loyal selama menjalankan tugas;
  - c. Bonus finansial dapat diberikan kepada pegawai teladan dan pegawai yang menduduki jabatan pimpinan universitas yang telah menyelesaikan masa bhakti jabatan;
  - d. Piagam atau sertifikat diberikan kepada pegawai yang memiliki masa kerja 15 tahun, 25 tahun, dan lebih dari 30 tahun serta belum pernah diberi sanksi hukuman disiplin tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis penghargaan, tata cara pelaksanaan prosedur, dan tata cara penilaian diatur dalam Peraturan Rektor.

## **BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

### **Pasal 69**

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Badan Pengurus Yayasan untuk bekerja di lingkungan Universitas.
- (2) Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap dilarang merangkap sebagai Pembina Yayasan, Pengawas Yayasan, atau Pengurus Yayasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi dosen di lingkungan Universitas diatur berdasarkan Peraturan Pendidikan Tinggi dan Peraturan Kepegawaian Universitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi tenaga kependidikan di lingkungan Universitas diatur berdasarkan Peraturan Kepegawaian.
- (7) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas:
  - a. Dosen yang belum memiliki jabatan akademik disebut *Lecturer*;
  - b. Asisten Ahli dan Lektor disebut *Assistant Professor*;
  - c. Lektor Kepala disebut *Associate Professor*;
  - d. Profesor disebut *Professor (Full Professor)*.
- (8) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 70**

- (1) Kewajiban dosen:
  - a. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
  - b. Mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi Universitas
  - c. Membina dan mengembangkan Universitas dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya.
  - d. Meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam kerangka peningkatan martabat manusia.





- e. Memiliki cita-cita akademik dan prinsip kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia.
  - f. Mengintegrasikan kompetensi profesional dengan kebijaksanaan yang manusiawi.
  - g. Menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu, teknologi, atau seni masing-masing.
  - h. Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kewajiban tenaga kependidikan:
- a. Mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi Universitas.
  - b. Membina dan mengembangkan Universitas dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya.
  - c. Melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Hak dosen:
- a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial.
  - b. Memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pada sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
  - e. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, keilmuan, dan/atau kemasyarakatan.
  - f. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
  - g. Mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual.
  - h. Mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Universitas bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
  - i. Mendapat perlakuan non diskriminatif.
- (4) Hak tenaga kependidikan:
- a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial.
  - b. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
  - c. Memperoleh kesempatan pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas pekerjaan.
  - d. Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
  - e. Mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana Universitas bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
  - f. Mendapat perlakuan non diskriminatif.

### **Pasal 71**

- (1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas.
- (2) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian setiap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, obyektif, adil, dan tanpa diskriminasi.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor.

#### **Pasal 72**

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Rektor berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karir.
- (2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Rektor berdasarkan pola pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karir, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor.

#### **Pasal 73**

Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan/atau Otonomi Keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

#### **Bagian Kesatu MAHASISWA**

#### **Pasal 74**

- (1) Mahasiswa merupakan orang perseorangan yang lolos seleksi masuk Universitas dan terdaftar untuk mengikuti program pendidikan di Universitas.
- (2) Proses seleksi mahasiswa didasarkan pada prinsip: kualitas dan reputasi akademik serta non diskriminasi.
- (3) Status mahasiswa terdiri atas mahasiswa reguler pada program sarjana dan/atau pascasarjana.

#### **Pasal 75**

- (1) Hak Mahasiswa:
  - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di Universitas.
  - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya.
  - c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Universitas dalam rangka kelancaran program belajar mengajar.
  - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya.
  - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya.



- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
  - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat.
  - i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak dimulai, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
  - j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas.
  - k. Bantuan biaya studi kepada mahasiswa dapat diberikan dalam rangka terwujudnya Visi dan Misi Universitas.
  - l. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Kewajiban Mahasiswa :
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.
  - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas.
  - c. Menghormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas.
  - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus Universitas.
  - e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
  - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
  - g. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor.

## **Bagian Kedua**

### **ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 76**

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana untuk pengembangan karakter dan potensi diri yang meliputi aspek keilmuan, teknologi, seni, minat dan bakat, kepemimpinan, dan kepekaan sosial.
- (2) Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi kepada pimpinan pada aras jurusan, fakultas, dan/atau universitas secara kelembagaan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Kegiatan Kemahasiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi:
  - a. Kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa;
  - b. Kegiatan minat dan bakat mahasiswa;
  - c. Perbaikan Kesejahteraan mahasiswa;
  - d. Bakti Sosial mahasiswa.
- (4) Kegiatan mahasiswa antar kampus di luar kampus harus mendapat persetujuan Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

#### **Pasal 77**

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud pada Pasal 76 dan Pasal 77 ditetapkan dalam Peraturan Rektor.



## **Bagian Ketiga ALUMNI**

### **Pasal 78**

- (1) Alumnus merupakan lulusan Universitas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dari satu atau lebih program studi di lingkungan Universitas.
- (2) Dalam hal alumni menghimpun diri dalam organisasi maka organisasi tersebut tidak merupakan bagian Universitas.
- (3) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan Universitas, dapat dibentuk organisasi alumni universitas yang non struktural.
- (4) Pembentukan organisasi alumni Universitas disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (6) Hubungan antara organisasi ikatan alumni dan Universitas bersifat koordinatif dan kemitraan.

### **Pasal 79**

- (1) Demi meningkatkan komunikasi antar Universitas dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM) non struktural.
- (2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.

## **BAB X KERJASAMA**

### **Pasal 80**

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan pembinaan serta pengembangan, Universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. penelitian bersama;
  - b. gelar ganda;
  - c. penjaminan mutu internal;
  - d. program kembaran;
  - e. gelar bersama;
  - f. pengalihan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  - g. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan;
  - h. pertukaran mahasiswa;
  - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
  - k. penerbitan berkala ilmiah;
  - l. pemagangan;
  - m. penyelenggara seminar-*workshop*-konferensi ilmiah;
  - n. pengabdian masyarakat;
  - o. pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  - p. pertukaran dosen;
  - q. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.



- (3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembar, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilaksanakan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negaranya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri diatur oleh Menteri.
- (5) Kerjasama dengan Lembaga lain dari dalam negeri dilaksanakan oleh Rektor, setelah mendapat persetujuan dari Yayasan, sedangkan kerjasama dengan Lembaga luar negeri harus diketahui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.
- (6) Kerjasama dapat berupa kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 81**

Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi perguruan tinggi dapat memberikan bantuan kepada perguruan tinggi lain.

## **BAB XI KESEJAHTERAAN**

### **Pasal 82**

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh gaji sesuai dengan ketentuan Yayasan.
- (2) Setiap pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun berhak mendapatkan hak pensiun atau pesangon sesuai status kepegawaiannya.

## **BAB XII SARANA DAN PRASARANA**

### **Pasal 83**

- (1) Rencana pengembangan dan pengelolaan prasarana untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas dimuat dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP).
- (2) Universitas mengelola sarana dan prasarana yang digunakan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas.
- (3) Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat bersumber pada dan diperoleh secara sah dari pihak ketiga.
- (4) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini berstatus sebagai aset milik Yayasan.
- (5) Rektor dapat mengusulkan kepada Pengurus Yayasan agar pengelolaan sarana dan prasarana aset Yayasan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas diserahkan kepada pihak ketiga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Rektor.



## **BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

### **Pasal 84**

- (1) Dana untuk membiayai kegiatan Universitas diperoleh dari sumber:
  - a. Yayasan;
  - b. Mahasiswa melalui sumbangan pembangunan dan biaya pendidikan;
  - c. Bantuan Pemerintah;
  - d. Alumni;
  - e. Bantuan lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri;
  - f. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Universitas berkewajiban memanfaatkan seluruh dana yang diperolehnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Penggunaan dana melalui Rencana Kerja Anggaran:
  - a. Setiap tahun akademik, Universitas menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang merupakan penggabungan RKA dari unit-unit kerja.
  - b. RKAT Universitas disusun dengan memperhatikan Renstra yang dituangkan dalam program-program atas dasar skala prioritas.
  - c. Rektor berkewajiban mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Senat Universitas setiap tahunnya untuk dibahas, dan selanjutnya diusulkan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Laporan evaluasi kinerja anggaran:
  - a. Laporan meliputi pelaporan pertanggungjawaban administratif yang berhubungan dengan kepentingan penggunaannya dalam alur mekanisme pertanggungjawaban internal dan eksternal universitas kepada penyelenggara.
  - b. Laporan pendidikan disusun oleh Universitas/Fakultas yang dibuat satu kali dalam setahun dan disampaikan kepada Yayasan, setiap akhir Tahun Akademik.
- (5) Dana yang dialokasikan Yayasan untuk kegiatan bidang akademik dan non akademik Universitas dikelola Rektor dengan prinsip manfaat, efektivitas, efisiensi, kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- (6) Kekayaan yang dimiliki Universitas merupakan aset Yayasan yang dikelola berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB XIV TATA KERJA DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu TATA KERJA**

### **Pasal 85**

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, juga berlaku peraturan internal universitas.
- (2) Peraturan penyelenggara tentang tata cara pembentukan peraturan di Universitas, berfungsi sebagai payung hukum atas peraturan-peraturan yang akan diterbitkan oleh penyelenggara, Rektor, Senat Universitas, dan Dekan. Tata cara dan prosedur penerbitannya diatur dalam peraturan tersendiri.



## **Pasal 86**

Tata urutan (hirarki) peraturan Universitas dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan adalah:

- (1) Undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah terdiri:
  - a. Peraturan Pemerintah;
  - b. Peraturan Presiden;
  - c. Peraturan Pelaksanaan/Peraturan Menteri;
  - d. Peraturan Daerah Provinsi;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) AD & ART Yayasan.
- (4) Peraturan Yayasan  
(Kebijakan Umum, Kebijakan, Prosedur, Pedoman/Instruksi Kerja).
- (5) Statuta Universitas.
- (6) Peraturan Universitas.
- (7) Peraturan Rektor  
(Kebijakan, Prosedur, Pedoman/Instruksi Kerja).
- (8) Peraturan Fakultas.
- (9) Peraturan Dekan.

## **Pasal 87**

Rektor dan Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, Kepala Biro, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mematuhi ketentuan, pedoman, dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Yayasan, Rektor, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

## **Pasal 88**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Universitas bertanggung jawab langsung atau memimpin mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **Pasal 89**

- (1) Setiap pegawai berhak memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pegawai berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya.



- (3) Setiap pegawai berhak menggunakan sarana, prasarana, fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pegawai berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas Universitas, serta nama baik Universitas.
- (5) Setiap pegawai bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai warga Universitas dalam menjalankan fungsi dan tujuan Universitas.

## **Bagian Kedua PENGAWASAN**

### **Pasal 90**

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan serta evaluasi penyelenggaraan Universitas dilakukan pengawasan terhadap semua unsur organisasi pelaksana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Yayasan dan Lembaga-Lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan dilakukan melalui penilaian berkala terhadap unit-unit organisasi Universitas.
- (4) Berdasarkan pengawasan pada ayat (3), Rektor menetapkan langkah-langkah pembinaan untuk peningkatan mutu dan efisiensi.

## **BAB XV KODE ETIK DAN SANKSI**

### **Pasal 91**

Setiap Tenaga Pendidik Universitas wajib:

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas.
- (3) Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- (4) Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, luhur budi, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, antara lain perbuatan plagiat.
- (5) Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
- (6) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
- (7) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- (8) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- (9) Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan Kebebasan Mimbar Akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian teman sejawatnya.
- (10) Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.





- (11) Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (12) Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
- (13) Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
- (14) Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- (15) Mengikuti, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
- (16) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas

## **Pasal 92**

Setiap Tenaga Kependidikan wajib:

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas.
- (3) Mengutamakan kepentingan Universitas dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- (4) Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
- (5) Luhur budi, rendah hati, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
- (6) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
- (7) Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
- (8) Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
- (9) Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
- (10) Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan Universitas.
- (11) Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (12) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.

## **Pasal 93**

Setiap Mahasiswa Universitas wajib:

- (1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas.
- (4) Menghargai ilmu pengetahuan/teknologi dan kesenian.
- (5) Menjaga nama baik dan kewibawaan sebagai almamater.
- (6) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, dan kebenaran ilmiah.
- (7) Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
- (8) Membantu yang tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas baik akademik maupun non akademik.



- (9) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela, diantaranya plagiat.
- (10) Luhur budi, berperilaku, dan berpakaian sopan.
- (11) Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (12) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus.
- (13) Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidangnya.
- (14) Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas.
- (15) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat:
  - a. Mengganggu penyelenggaraan perkuliahan, seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani, atau olah raga.
  - b. Menghambat pejabat, pegawai, atau petugas Universitas dalam melaksanakan kewajiban.
  - c. Menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitiannya.

#### **Pasal 94**

- (1) Setiap dosen, pegawai, dan mahasiswa Universitas yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Peringatan keras;
  - d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
  - e. Penundaan kenaikan pangkat;
  - f. Penundaan pangkat;
  - g. Pembebasan tugas;
  - h. Pemberhentian.
- (3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Peringatan keras;
  - d. Penundaan pemberian ijazah;
  - e. Pembatalan nilai akademik;
  - f. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu;
  - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa.
- (4) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Surat Keputusan Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.
- (5) Penyelesaian perselisihan:
  - a. Apabila terjadi perselisihan internal antara Badan Pengurus Yayasan dan Rektor yang mengganggu jalannya penyelenggaraan Universitas, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat demi menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan Universitas.
  - b. Apabila perselisihan yang terjadi antara Badan Pengurus Yayasan dan Rektor tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka Yayasan wajib memutuskan jalan keluar yang terbaik demi menjamin tercapainya visi, misi, dan tujuan Universitas setelah mendapat pertimbangan dari Pembina Yayasan.



## **BAB XVI PERATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 95**

- (1) Untuk menyesuaikan pengelolaan Universitas berdasarkan Statuta ini, ditetapkan masa transisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal disahkannya Statuta ini.
- (2) Segala ketentuan yang ada di dalam Statuta Tahun 2013 dapat dinyatakan tetap berlaku, sebelum Statuta yang baru dinyatakan berlaku secara efektif.

## **BAB XVII PENUTUP**

### **Pasal 96**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Statuta ini tetapi diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diatur dalam peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Rektor atau Yayasan.
- (2) Dengan mulai berlakunya Surat Keputusan Pengurus Yayasan Semarak Bengkulu Nomor 57 Tanggal 09 Bulan September Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Tahun 2019 ini, maka keputusan terdahulu tentang Statuta Universitas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : BENGKULU  
PADA TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2019**

**Mengesahkan,  
Badan Pembina  
Yayasan Semarak Bengkulu  
Ketua,**



**Drs. H. F. Dailami Amran**



**Badan Pengurus  
Yayasan Semarak Bengkulu  
Ketua,**



**Dra. Hj. Zuhrotul Aini**



**Diterima untuk dijalankan oleh  
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.  
Rektor,**



**Dr. Ir. Yuliperius, M.Si.**

